



PROVINSI BANTEN
PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
NOMOR 70 TAHUN 2022

TENTANG

KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH TIRTA BENTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (9) Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kelompok Pelanggan dan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);

7. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA BENTENG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang.
4. Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Benteng adalah Perusahaan Umum Daerah Tirta Benteng Kota Tangerang milik Pemerintah Kota Tangerang.
5. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Tirta Benteng yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan.
6. Direksi adalah organ Perumda Tirta Benteng yang bertanggung jawab terhadap pengurusan perusahaan umum daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum daerah, serta mewakili perusahaan umum daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Air Minum adalah Air Minum Rumah Tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Tarif adalah harga dalam rupiah yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian m³ (meter kubik) Air Minum yang disalurkan melalui Pipa Transmisi/Distribusi.
9. Tarif Air Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar
10. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar.
12. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirta Benteng dan pelanggan.
13. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan Air Minum Perumda Tirta Benteng untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan Tarif Air Minum Perumda Tirta Benteng didasarkan pada :

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air baku;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

BAB III BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 3

- (1) Konsumsi pelanggan Perumda Tirta Benteng meliputi:
 - a. konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.
- (2) Konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan dalam satu blok.
- (3) Konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibagi dalam beberapa blok.

Pasal 4

- (1) Pelanggan Perumda Tirta Benteng dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis/kriteria Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis/kriteria Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis/kriteria Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis/kriteria Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

Pasal 5

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sosial Umum (S1);
 - b. Sosial Khusus (S2); dan
 - c. Rumah Tangga (R1).
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) terdiri atas:
 - a. Rumah Tangga (R2);
 - b. Rumah Tangga (R3);
 - c. Rumah Tangga (R4); dan

- d. Rumah Tangga (R5)
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas:
 - a. Instansi Pemerintah,
 - b. Niaga (N1);
 - c. Niaga (N2);
 - d. Niaga (N3);
 - e. Niaga (N4); dan
 - f. Industri, Pelabuhan Udara / Pelabuhan Laut.
- (4) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) terdiri atas:
 - a. Nonkomersial; dan
 - b. Komersial.

Pasal 6

- (1) Kelompok Khusus nonkomersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a diberlakukan paling kurang sama dengan Tarif dasar.
- (2) Kelompok khusus komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b diberlakukan paling kurang sama dengan Tarif penuh.

Pasal 7

Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2022 untuk :
 - a. kelompok III; dan
 - b. kelompok Khusus.
- (2) Pemberlakuan Penyesuaian Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mulai berlaku pada tanggal 1 September 2022 untuk :
 - a. kelompok I; dan
 - b. kelompok II.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor : 690/Kep. 609-PDAM/2016 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Wali Kota Nomor : 690/Kep.333/ PDAM/2012 Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang dan Keputusan Wali Kota Nomor : 690/Kep.610-PDAM/2016 tentang Penetapan Tarif Air minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Benteng Kota Tangerang pada Bandar Udara Soekarno Hatta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 24 Juni 2022

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 24 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2022 NOMOR 70

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA TANGERANG
 NOMOR : 70 TAHUN 2022
 TENTANG
 KELOMPOK PELANGGAN DAN TARIF AIR MINUM
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BENTENG

NO	JENIS PELANGGAN	KODE	BLOK KONSUMSI			
			0 - 10	11 - 20	21 - 40	> 40
KELOMPOK I						
1	Sosial Umum	S1	2,400	3,600	3,600	3,600
2	Sosial Khusus	S2	2,400	3,600	3,600	3,600
3	Rumah Tangga	R1	2,775	4,250	5,750	6,500
KELOMPOK II						
4	Rumah Tangga	R2	4,250	6,000	6,500	7,500
5	Rumah Tangga	R3	5,750	6,750	7,500	8,000
6	Rumah Tangga	R4	6,000	7,000	7,750	8,500
7	Rumah Tangga	R5	6,250	7,250	8,500	9,500
KELOMPOK III						
8	Instansi Pemerintah	IP	7,500	9,500	11,000	12,500
9	Niaga	N1	7,500	9,000	9,500	10,000
10	Niaga	N2	8,000	9,500	10,000	11,000
11	Niaga	N3	8,500	10,000	10,500	11,500
12	Niaga	N4	9,000	11,000	12,500	13,000
13	Industri	IND	13,500	13,500	13,500	13,500
14	Pelabuhan Udara/Pelabuhan Laut	BSH	13,500	13,500	13,500	13,500
KELOMPOK KHUSUS						
15	Kesepakatan Non Komersil	K	Tarif Kesepakatan yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif dasar			
16	Kesepakatan Komersil	K	Tarif Kesepakatan yang diberlakukan sekurang-kurangnya sama dengan tarif penuh			

WALI KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

ARIEF R. WISMANSYAH